



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuta Lengat Pagan, 15 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang berdasarkan Buku Nikah Nomor: 52/14/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Februari 2021;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon sebagai Duda dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di XXXXXXXXXXXX, selama lebih kurang 2 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kota Medan, 31 Januari 2022, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun lebih kurang sejak bulan Maret 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain;

- a) Bahwa Termohon tidak bisa disehati dan suka melawan Pemohon;
- b) Bahwa Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga;
- c) Bahwa Termohon suka mengatur Pemohon dan tidak mau diajari;
- d) Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- e) Bahwa Termohon suka pulang kerumah orang tuanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 08 Februari 2024, disebabkan anak meminta dodot namun dodot tersebut tidak nampak dan Pemohon menyuruh Termohon untuk membelinya dan Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan alasan tidak mempunyai uang

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



sementara sebelumnya Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang kerumah saudaranya di XXXXXXXXXXXX, dan Pemohon tetap tinggal di Desa yang sama namun rumah berbeda XXXXXXXXXXXX dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dari 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon merasa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir secara mendalam agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di depan sidang yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badar52/14/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Februari 2021, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya kemudian diberi

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx (ayah kandung Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa disehati dan suka melawan Pemohon, Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, Termohon suka mengatur Pemohon dan tidak mau diajari;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemohon hanya bekerja jika sedang mendapatkan pekerjaan;
- 2. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa disehati dan suka melawan Pemohon, Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, Termohon suka mengatur Pemohon dan tidak mau diajari;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemohon hanya bekerja jika sedang mendapatkan pekerjaan

Bahwa atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, selain itu Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon masing-masing sejumlah Rp1.500.00,00 dan Rp500.000,00. Besaran nafkah anak, iddah dan mut'ah tersebut dikarenakan kemampuan Pemohon yang hanya mampu sebatas itu, disebabkan Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat dari Pemohon. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan kedua saksi diperoleh dari pengetahuan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon dengan demikian keterangan saksi memenuhi ketentuan saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 dan 309 R.BG, sehingga oleh karena itu keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXXXX, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa disehati dan suka melawan Pemohon, Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga, Termohon suka mengatur Pemohon dan tidak mau diajari;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
9. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemohon hanya bekerja jika sedang mendapatkan pekerjaan

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicitakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewaanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Mahkamah harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, hakim tunggal perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat maknai tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II,

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Tentang Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa oeh karena permohonan perceraian Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya hakim perlu mengetengahkan dalil syari' pada QS. Al Baqarah, ayat 241 dan QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada istri yang diceraikannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula ketentuan pada Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dan terdapat pula Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b). perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan rincian iddah uang sejumlah Rp1.500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00. Kesanggupan Pemohon tersebut didasarkan kepada kemampuan Pemohon dimana Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang besar;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada prinsipnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG2003. dengan tetap mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Menimbang, bahwa hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan oleh karena itu Hakim Tunggal menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut kiranya ditetapkan nafkah selama idah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nominal nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon selanjutnya Pemohon akan dihukum/dibebani untuk membayar nafkah idah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka adalah patut apabila kewajiban berupa membayar nafkah idah dan mut'ah yang telah dibebankan kepada Pemohon, dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa sebagaimana serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, apabila Pemohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila Termohon tidak keberatan akan hal itu;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya;

Halaman **14** dari **19** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA 4 tahun 2016 tersebut, maka dapat difahami bahwa untuk dapat ditetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila anak tersebut secara nyata berada pada ibunya, berdasarkan fakta persidangan anak tersebut tinggal bersama Termohon selaku ibunya. Oleh karena itu Pemohon dapat bebaskan membayar nafkah anak sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anaknya) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash tersebut di atas dapat difahami bahwa ayah dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pembebanan biaya/nafkah tidak boleh diluar batas kemampuan seseorang. Namun demikian seyogyanya nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup anak berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban ayah untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syariat dibebankannya nafkah anak kepada ayah bukan untuk memberatkan, syariat tersebut selain sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk menjamin tumbuh kembang anak, untuk menciptakan generasi yang kuat, namun juga sebagai ladang ibadah bagi sang ayah, sebagaimana hadist nabi Muhammad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ نَاطِلٍ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
قُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ تَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah;

Menimbang, bahwa nafkah selain bernilai pahala sedekah, memberikan nafkah kepada keluarga akan dapat membuka pintu rezeki. Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rezeki. Wahai Ibnu Adam berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki."

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada



anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan alasan penghasilan Pemohon tidak tetap karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Nominal tersebut dinilai telah cukup memenuhi asas kepatutan dan kelayakan karena mengingat usia anak yang masih kecil, dan mempertimbangkan penghasilan Pemohon, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, maka nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dikenakan pula penambahan 10% pertahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikarar talak, berupa:

41. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
42. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Medan, 31 Januari 2022 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1446** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

dto

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Hakim Tunggal,

dto

Sulyadi, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Halaman **18** dari **19** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/MS.KC